

STANDAR - PELAYANAN PUBLIK

Kpts 170 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 170 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kepastian dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014; UU No. 61 Tahun 2010; pkpu No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 620 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bogor dan Standar Pelayanan Magang.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025
- Lamp.: 7 hlm,.